



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerahnya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan membantu kepala daerah dalam penyusunan anggaran, laporan keuangan, merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah serta mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Daerah diatur oleh Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PM.07/2016 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
6. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan

daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambil keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban dan monitoring pemerintah daerah;

7. Integrated Natuna Financial Information System yang selanjutnya disingkat INFIS adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk pengelolaan keuangan daerah secara mandiri ;
8. Arsitektur INFIS adalah pengorganisasian fundamental dari INFIS yang meliputi bentuk, struktur, komponen, proses, hubungannya satu sama lain, hubungan dengan lingkungan dan prinsip-prinsip sebagai panduan dalam perancangan dan pengembangan;
9. INFIS Perencanaan adalah aplikasi yang dibangun untuk membantu proses perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra SKPD, RKPD Awal, Renja SKPD, Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, RKPD, PPAS terintegrasi;
10. INFIS Penganggaran adalah aplikasi yang dibangun untuk membantu proses penyusunan anggaran mulai dari tahapan penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD, Ranperda, Ranperbup, DPA-SKPD, DPA-PPKD, Perda, Perbup (APBD serta PAPBD);
11. INFIS Perbendaharaan adalah aplikasi yang dibangun untuk membantu proses penatausahaan keuangan daerah pada Bendahara Umum Daerah serta Bendahara SKPD, antara lain penerbitan

SPD, SPP, SPM, SP2D, Kuitansi, Pajak, Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan lain sebagainya;

12. INFIS Pelaporan adalah aplikasi yang dibangun untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan perundangan terkait dengan menyajikan laporan-laporan berbasis akrual seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan;
13. INFIS Barang Milik Daerah adalah aplikasi yang dibangun untuk membantu proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang serta Bendahara Barang, antara lain pembuatan Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris, Buku Induk, Mutasi Barang, Penghapusan Barang, Kapitalisasi BMD, dan lain sebagainya;
14. INFIS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan adalah aplikasi yang dibangun untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah mulai dari SIRUP, Resume Kontrak, Kartu Pengawas Kontrak, dan Hasil Pekerjaan, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD;
15. INFIS LAKIP adalah aplikasi yang dibangun dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Pemerintah Kabupaten Natuna.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip Umum SIKD;
- b. penyelenggaraan SIKD;
- c. data SIKD;
- d. manual Penyelenggaraan SIKD.

BAB III PRINSIP UMUM SIKD

Pasal 3

Pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD dengan tujuan:

- a. efektifitas dan efisiensi proses dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyediakan data penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring secara elektronik;
- c. menyajikan data yang akurat dan akuntabel;
- d. menyajikan data yang cepat, *realtime* dengan efektif dan efisien.

Pasal 4

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi;
- b. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD;
- c. penyiapan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

SIKD Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIKD yang *realtime* dan terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring.

Pasal 6

SIKD Pemerintah Daerah menyajikan informasi eksekutif sesuai kebutuhan, yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan.

BAB IV

PENYELENGGARAN SIKD

Bagian Kesatu

Perencanaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SIKD

Pasal 7

- (1) Perencanaan SIKD diwujudkan dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang;
- (2) Perencanaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja SIKD;
- (3) Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk cetak biru SIKD;
- (4) Pengembangan dan pemeliharaan SIKD berdasarkan kebutuhan daerah dan mendukung penyelenggaraan SIKD secara Nasional.

Pasal 8

- (1) SIKD diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi iNFIS meliputi :
 - a. iNFIS Perencanaan;
 - b. iNFIS Penganggaran;

- c. iNFIS Perbendaharaan;
 - d. iNFIS Pelaporan;
 - e. iNFIS BMD;
 - f. iNFIS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan;
 - g. iNFIS LAKIP.
- (2) Aplikasi iNFIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengirimkan data ke SIKD Nasional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Arsitektur iNFIS

Pasal 9

- (1) Arsitektur iNFIS Kabupaten Natuna meliputi :
- a. arsitektur data;
 - b. arsitektur aplikasi;
 - c. arsitektur teknologi.
- (2) Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggambarkan struktur aset data organisasi secara logik dan fisik serta sumberdaya manajemen data;
- (3) Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan cetak biru sistem aplikasi untuk didistribusikan, interaksi antar aplikasi dan hubungannya dalam memproses data;
- (4) Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggambarkan kapabilitas perangkat keras dan perangkat lunak secara logik yang dibutuhkan untuk mendukung data, dan layanan aplikasi termasuk infrastruktur teknologi

informasi, jaringan komunikasi, proses dan standar.

Bagian Ketiga
Tata Kelola SIKD

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjamin:
 - a. tersedianya data;
 - b. tersedianya sarana komunikasi data SIKD; dan
 - c. keamanan sistem.
- (2) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem beroperasi sebagaimana mestinya;
 - b. menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. menyusun kebijakan tata kelola dan prosedur kerja pengoperasian.

Bagian Keempat
Pengamanan Sistem

Pasal 11

- (1) Pengamanan sistem dilakukan dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi yang terdapat pada SIKD dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi, baik dari dalam maupun luar SIKD;

- (2) Ruang lingkup keamanan informasi SIKD melingkupi keamanan dari sisi software berupa enkripsi data, hak akses user bertingkat, serta dari sisi jaringan dan hardware.

BAB V DATA SIKD

Pasal 12

- (1) Data SIKD meliputi data keuangan dan data non keuangan;
- (2) Data SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data-data terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang dikelola dengan prinsip tata kelola data;
- (3) Bupati menunjuk unit kerja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan tata kelola data;
- (4) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan perumusan dan pemantauan penerapan kebijakan dan standar pengelola data;
- (5) Kebijakan dan standar pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikaji ulang sesuai kebutuhan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang dikelola.

Pasal 13

- (1) Data, Informasi dan Laporan terkait SIKD diarsifkan sesuai kebutuhan;

- (2) Pengarsipan dilakukan dengan mekanisme penyalinan data (*backup database*) untuk kebutuhan pengamanan data;
- (3) Penyalinan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pemulihan (*restore*) data sesuai kebutuhan dalam rangka menjaga integritas data.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pengembangan SIKD ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka mendukung SIKD Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk perencanaan;
 - b. Kementerian negara/lembaga untuk data-data yang dibutuhkan;
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan untuk data-data keuangan daerah;
 - d. Lembaga perbankan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka mendukung SIKD Nasional.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e apabila Pemerintah Daerah lain akan menggunakan aplikasi iNFIS.

- (4) Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dituangkan dalam nota kesepahaman.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal *28 November 2016*


BUPATI NATUNA,
[Signature]
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal *28 November 2016*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

[Signature]
SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR *58*